



## PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

**Basri bin Badewi**, tempat tanggal lahir, Malili, 01 Juli 1961 (umur 59 tahun) agama Islam, (NIK : **7324040107610011**) pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Dusun Salabu Rt.001, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Masniati binti Asri Sempo**, tempat dan tanggal lahir, Sorowako, 01 Juli 1970 (umur 50 tahun) agama Islam, (NIK : **7324044107700020**), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Salabu Rt.001, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 09 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 09 November 2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Marmayanti binti Basri**, tempat tanggal lahir, Malili, 08 Juli 2004, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Dusun Salabu Rt.001, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Ibnu Hajar bin Imran Canra**, tempat tanggal lahir, Malili, 23 Juli 2000, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Rambutan No.19, Desa Baruga Rt.001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama **Imran Canra**, Laki-laki, Berusia 48 tahun sebagai Ayah, Jl. Rambutan No.19, Desa Baruga Rt.001, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan dan Nama Ibunya yang bernama **Sawiah**, Perempuan, berusia 47 Tahun, Jl. Rambutan No.19, Desa Baruga Rt.001, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 3 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Suaminya dan tengah hamil 3 bulan;

5.-----  
Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6.-----  
Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.0.466/KUA.21.10.04/PW.01/11/2020, tertanggal 05 November 2020;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Marmayanti binti Basri** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Ibnu Hajar bin Imran Canra**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya mencukupi umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, kemudian para Pemohon di depan Hakim menyatakan telah menikahkan anak dan calon suaminya pada tanggal 16 November 2020;

Bahwa, untuk ringkasnya penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya dengan calon istrinya, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Malili karena anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa didalam persidangan para Pemohon mengakui telah menikahkan anaknya dengan calon suaminya, sebelum adanya penetapan dan/atau sidang dari Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Malili, maka berdasarkan pengakuan para Pemohon tersebut merupakan fakta yang menunjukkan jika para Pemohon tidak konsisten terhadap permohonannya yang memohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya, karena para Pemohon tersebut telah menikahkan anaknya dengan calon suaminya sebelum adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Jamalussin, S.SEI.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

**Mahyuddin. S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Jamaluddin, S.SEI.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 416.000,-**

**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2020/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)